



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia




putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N




NO  n.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :-----

, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan   
 Kota  
Bengkulu, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

### m e l a w a n

, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PNS.  
  
 Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama Bengkulu;-----  
Telah membaca surat-surat perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat;-----  
Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 336/Pdt.G/2014/PA.Bn. tanggal 2 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 1999, di Masmambang Kabupaten Bengkulu Selatan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1921/164/IX/1999 tanggal 1 September 1999;-----
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di desa Talang Kering selama 5 tahun lalu pindah ke rumah sendiri di Rawa Makmur sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;-----
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :-----
  - 3.1. [REDACTED], umur 12 tahun;-----
  - 3.2. [REDACTED] umur 9 tahun;-----
  - 3.3. [REDACTED], umur 6 tahun;-----Anak pertama dan anak kedua sekarang ikut Tergugat sedangkan anak ketiga sekarang ikut dengan Penggugat;-----
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, kemudian setelah melahirkan anak kedua antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-----
  1. Tergugat berselingkuh;-----
  2. Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;-----
  3. Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;-----
  4. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;-----
5. Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2012, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah hutang Penggugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat mengusir Penggugat, yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 1,5 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;-----
7. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;-----
8. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;-----  
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Memutuskan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) terhadap Tergugat ( [REDACTED] );-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Manna dengan relaas panggilan Nomor 0336/Pdt.G/2014/PA.Bn. tanggal 19 Juni 2014 dan 1 Juli 2014 yang telah dibacakan di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata panggilan tersebut adalah resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan upaya damai melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil 2 kali dengan patut;-----

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan lisan olehnya sendiri yang semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;-----

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil dengan patut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1921/164/IX/1999 tanggal 1 September 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma(P.); -----

Bahwa, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama sebagai berikut:-----

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman kandung Penggugat;-----
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Talang Kering Bengkulu kemudian pindah ke rumah sendiri di Rawa Makmur;-----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 3 orang, 2 orang ikut dengan Tergugat dan 1 orang ikut dengan Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 4 tahun, namun sejak tahun 2012 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan Penggugat pergi dari kediaman bersama;-----
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat cemburu tanpa alasan, Tergugat sering keluar malam dan kalau Tergugat marah sering berlaku kasar dan memukul Penggugat;-----
- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;-----
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2 [REDACTED], di bawah sumpahnya  
menerangkan sebagai  
berikut:-----  
-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sudah menikah dan saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Rawa Makmur;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 3 orang, 2 orang ikut bersama Tergugat dan 1 orang ikut bersama Penggugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja lebih kurang 4 tahun, namun sejak tahun 2012 tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering keluar malam, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat pemabuk, dan Tergugat tidak bisa mengelola keuangan serta tidak jujur;-----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1,5 tahun, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi

tidak

berhasil;-----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;----- Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana  
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.) tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya bukti (P.) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat sebagai bukti dalam perkara ini, dari bukti (P.) tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. dengan menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, dan untuk upaya damai melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor I Tahun 2008 ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dua kali dipanggil dengan patut;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada tanggal 22 Desember 2012, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan/komunikasi lagi, yang hingga sekarang ini sudah berlangsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama

1,5

tahun;-----

-

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan menurut anggapan hukum bahwa tidak adanya bantahan dari Tergugat tersebut merupakan pengakuan secara diam-diam oleh Tergugat atas kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

-

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil sebagai saksi dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya dengan memberikan keterangan di depan sidang, dimana keterangan tersebut telah bersesuaian satu sama lainnya, sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah sebagai lex spicialisasi dalam perkara perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil gugatan Penggugat, keterangan tambahannya di persidangan dan bukti tertulis (P.) dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta - fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan damai selama lebih kurang 4 tahun;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;-----
- Bahwa, Penggugat dipersidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;-----  
-----
- Bahwa, Saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil, demikian selama proses persidangan Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat ternyata tidak berhasil;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih 1,5 tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat adalah bercerai karena tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah tangga yang utuh, sakinah, mawaddah dan penuh rasa kasih sayang, sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Quran surah Ar Rum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut pada penjelasan Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dilangsungkannya pernikahan, sesuai dengan ketentuan Pasal. 84 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 147 angka (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Kantor Urusan Agama tempat dicatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan, yang oleh karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan wilayah daerah kabupaten dalam Propinsi Bengkulu, maka Kecamatan Talo masuk dalam wilayah Kabupaten Seluma, oleh karenanya pengiriman salinan putusan disampaikan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Talo Kabupaten seluma;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sikhro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );-----
- 4 Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, guna untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan berjumlah Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal 7 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 **Ramadhan** 1435 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs. A. Sapuan**, sebagai Hakim Ketua, **Rozali, BA, S.H.- dan Sulaiman Tami, S.H.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauziah, S.H.-** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

**Drs. A. SAPUAN.-**

Hakim Anggota,

**ROZALI, BA., S.H.-**

Hakim Anggota,

**SULAIMAN TAMI, S.H.-**

Panitera Pengganti

**FAUZIAH, S.H.-**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Proses	: Rp. 50.000
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 75.000
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 225.000
5. Redaksi	: Rp. 5.000
6. Meterai	: Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)